

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL PADA IUIPHHK PO. MEGA JAYA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROV. KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- d. Telepon : 0541 – 747798 / 4122494
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia
- f. Standar Verifikasi yang Digunakan : a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Tim Audit : Ir. Herry Purnomo (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Auditee : IUIPHHK PO. Mega Jaya
- b. Ijin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur a/n Gubernur melalui Keputusan No.536/1227/DK-III/2007 tanggal 23 Februari 2007
- c. Alamat : Desa Sepaso Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
- d. Produk / Kap. Izin : Kayu Gergajian 3.000 m³ / tahun
- e. Pengurus Perusahaan : Pemilik : Lukman
- f. *Management Representatif* : Martinus

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	Kantor PO Mega Jaya 10 November 2016	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur verifikasi awal
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor & Industri PO Mega Jaya 10 - 12 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan audit verifikasi awal b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	Kantor PO Mega Jaya 12 November 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit verifikasi awal termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 3 Desember 2016	<p>IUIPHHK PO Mega Jaya dinyatakan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.</p> <p>Kepada IUIPHHK PO Mega Jaya DAPAT DITERBITKAN Sertifikasi Legalitas Kayu sesuai lingkup sertifikasinya.</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
 a. Industri memiliki izin yang sah, dan
 b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	Memenuhi	KTP a/n Sdr. Lukman sebagai pemilik perusahaan Akta pendirian PO Mega Jaya No 01 tanggal 28 Mei 2001 dg Notaris Ilham Mahyudin, SH, Sp.N dan telah memperoleh persetujuan/ SK dari Menteri Kehakiman dan HAM. Akte perubahan telah dibuat dengan Akta Nomor 07 tanggal 14 Maret 2008 dengan notaris Ferdinand Bustami,
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PO. Mega Jaya telah diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaen Kutim Nomor : 510/509-01/PUIP/PK/VIII/2013 Tgl 19 Agustus 2013, berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan didaftar ulang selama 5 tahun sekali
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Izin HO No. 503.300/924/BPTSPPPMD/HO/X/2016 tanggal 16 Oktober 2016 diterbitkan oleh Bupati Kutim dan berakhir 26 oktober 2019.
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tanda Daftar Perusahaan Perorangan No. 171154700100 tanggal 8 November 2016 telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten kutim dan berlaku s/d 22 Juni 2021.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PO. Mega Jaya memiliki NPWP Nomor. 70.337.508.9-724.000 telah diterbitkan oleh KPP Pratama Bontang A/n Sdr Lukman (pemilik). 9 digit awal bersesuaian dengan dokumen lainnya.

1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Dokumen UKL - UPL telah mendapat persetujuan dari Instansi terkait . Laporan UKL-UPL semester telah dilaporkan kepada Instansi terkait (Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutim) dan telah memperoleh tanda terima
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Izin perubahan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PO. Mega Jaya telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim a/n Gubernur melalui Keputusan No. 536/ 1227/DK-III/2007 tanggal 23 Pebruari 2007
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Dokumen RPBBI tahun 2015 dan 2016 telah dibuat secara on-line dg tanda terima dari Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim . Realisasi pemenuhan bahan baku bulanan sesuai dengan laporan mutasi kayu (LMK)

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	Not Applicable	PO. Mega Jaya tidak terdaftar sebagai importir (bukan importir)

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	PO. Mega Jaya tidak terdaftar sebagai importir (bukan importir)

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m³/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PO. Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	PO. Mega Jaya tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	1. Pembelian bahan baku kayu bulat dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku antara PO. Mega Jaya dengan pemasok 2. Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari aplikasi SIPUHH secara on-line
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat dicatat dalam DPKB oleh Ganis PKB PO. Mega Jaya.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen	Not Applicable	Pada periode November 2015-Oktober 2016 PO. Mega Jaya hanya menerima kayu dari hutan alam

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
angkutan hasil hutan yang sah.		
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>1. Pada periode November 2015-Desember 2015 tidak terjadi pembelian kayu bulat sehingga tidak dilakukan verifikasi dokumen angkutan kayu bulat.</p> <p>Pada periode Januari 2016-Oktober 2016 telah terjadi pembelian kayu bulat dan dokumen yang menyertainya adalah SKSHHK dari aplikasi SIPUHH on-line</p> <p>2. Ganis PHPL-PKB A/N Novita dengan No. Register 01855-13/PKB-R/XX/20165 tanggal 11 Maret 2016 berlaku s/d 10 Maret 2019. Selanjutnya oleh Direktur PO. Mega Jaya telah diangkat sebagai Petugas Pemeriksa Penrimaan Kayu Bulat (P3KB) dengan keputusan No. SK.02/PO.MJ/III/2016 TANGGAL 27 Maret 2016.</p> <p>Adapun Ganis PKG-R A/N Ferdinandus dengan No. Register 01508-13/PKG-R/XX/2014 tanggal 9 Maret 2015 S/d 16 Maret 2017.</p> <p>Pengangkatan penerbit SKSHHK Kayu Olahan telah ditetapkan oleh Direktur PO. Mega Jaya No. 03/SK-MGJ/I/2016 tanggal 23 Januari 2016</p> <p>3. LMKB dan LMHHOK dibandingkan dengan SKSHHK terdapat kesesuaian. Uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat kesesuaian dengan dokumen.</p>
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	Not Applicable	<p>PO. Mega Jaya pada periode November 2015-Oktober 2016 tidak menerima kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP</p>

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	PO. Mega Jaya pada periode November 2015-Oktober 2016 tidak menerima kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Sebagai pemasok bahan baku PO. Mega Jaya adalah PT. Multi Kusuma Cemerlang yang telah mempunyai Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari Lembaga Sertifikasi PT. Equality Indonesia
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok yg ber S-LK
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Perjanjian dukungan suplai bahan baku No. 01/MKC-SFA/I/2016 tanggal 24 Januari 2016 telah ditandatangani antara PO. Mega Jaya dengan pemasok PT. Multi Kusuma Cemerlang 2. RKT UPHHK Hutan Tanaman Industri A/N PT. Multi Kusuma Cemerlang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kehutanan No. 90/Kpts/DK V/2015 tanggal 2 November 2015 . Selanjutnya mendapat persetujuan revisi RKT UPHHK HTI dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim No. 74/ Kpts/ DK-V/ 2016 tanggal 31 Maret 2016

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

2.1.2.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. Invoice	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Selama periode 1 tahun terakhir PO Mega Jaya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PO. Mega Jaya telah membuat tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PO. Mega Jaya memproduksi kayu gergajian dan laporan produksi hasil olahan digunakan untuk bahan penyusunan LMKB dan LMHHOK Berdasarkan perhitungan input (bahan baku) dan output kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 68 % . Sesuai dengan peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 12/VI-BPPHH/2014 nilai rendemen termasuk dalam katagori logis
2.1.3.c. Produksi industri tidak	Memenuhi	Realisasi produksi selama 1 tahun (November 2015-Oktober 2016) sebesar 394,02 m3 lebih kecil dari kapasitas yang diizinkan sebesar

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		3.000 m3
2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	PO. Mega Jaya dalam proses produksi pada periode November 2015-Oktober 2016 tidak menggunakan kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen LMKB dibandingkan dengan LMHHOK telah sesuai Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) setiap bulannya telah dilaporkan oleh PO. Mega Jaya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan telah mendapat tanda terima.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Not Applicable	PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable	PO Mega Jaya dalam kurun waktu November 2015 - Oktober 2016 tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan pada periode November 2015-Desember 2015 adalah FA-KO dengan lampiran DKO dan mulai 1 Januari 2016 digunakan dokumen angkutan SKSHHK yang diperoleh melalui aplikasi SIPUHH

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.c. Packing List (P/L)	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.d. Invoice	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	Po Mega Jaya tidak melakukan ekspor hasil produksinya (bukan eksportir)

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PO Mega Jaya baru dalam proses verifikasi awal sehingga belum menerapkan ketentuan tentang V-Legal

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia prosedur K3 yang disetujui pimpinan PO. Mega Jaya 2. Telah ada penunjukan personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3
4.1.1.b. Implementasi K3	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peralatan K3 seperti APAR, APD dan peralatan K3 lainnya telah dibuat perusahaan 2. Jalur evakuasi dan tempat titik kumpul pada lokasi industry telah dibuat perusahaan

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Pada periode November 2015-Oktober 2016 tidak terjadi kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Antara wakil karyawan dengan pemilik PO. Mega Jaya membuat kesepakatan bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawan untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	PO Mega Jaya hanya mempekerjakan karyawan sebanyak 9 orang kurang dari 10 orang sehingga tidak wajib menyediakan dokumen KKB maupun PP

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PO. Mega jaya tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur dan paling muda berumur 23 tahun